

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kasus yang terjadi terhadap pengedar Pil *Thrihexyphenidyl* di Kabupaten Sleman dengan melakukan wawancara dengan Kaur Bin Ops Satuan Res Narkoba Kepolisian Resor Sleman Bapak IPTU Farid M. Noor, S.H, M.H dengan hasil wawancara yaitu penegakan hukum pidana terhadap pengedar Pil *Thrihexyphenidyl* di Kabupaten Sleman bepedoman pada Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 196 sampai dengan Pasal 198. Kendala yang dihadapi dalam proses penegakan peredaran Pil *Thrihexyphenidyl* di Kabupaten Sleman adalah mudahnya mencari Pil *Thrihexyphenidyl* di media online atau *marketplace*.⁴⁶

Terkait proses penegakan peredaran Pil *Thrihexyphenidyl* yang terjadi di Kabupaten Sleman pihak Kepolisian Sleman berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan atau kementerian terkait. Penyalahgunaan Pil *Thrihexyphenidyl* banyak dikonsumsi oleh anak-anak dan usia yang menginjak remaja dan menurut Bapak IPTU Farid M. Noor, S.H, M.H *Thrihexyphenidyl*, di kalangan remaja perempuan apabila mengonsumsi Pil tersebut akan melancarkan menstruasi atau datang bulan pada perempuan, akan tetapi pada kenyataannya tidak. Akibat dari peredaran Pil tersebut pihak kepolisian melakukan penyuluhan terkait bahayanya Pil *Thrihexyphenidyl* kepada masyarakat dengan rata-rata pemakai usia 30 tahun

⁴⁶Hasil Wawancara Dengan IPTU Farid M. Noor, S.H, M.H, Kaurbinopsnal, Kasatresnarkoba Polres Sleman Pada 29 Agustus 2022 Pukul 10.00 WIB

kebawah dan agar masyarakat yang memiliki anak yang masih remaja atau usia rentan yang mencari jati diri untuk diawasi perkembangannya. Kemudahan dalam mencari Pil *Thrihexyphenidyl* pada media online menjadi tanggung jawab bersama yang dimana tidak hanya kepolisian saja, akan tetapi juga kementerian kesehatan dan bila perlu dibentuk tim khusus *Cybercrime* dalam penanganannya. Penegakan peredaran Pil *Thrihexyphenidyl* di Kabupaten Sleman dalam penegakannya, pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan mencocokkan kebenaran yang di dapat melalui patroli *Cybercrime* dan apa bila benar maka pihak kepolisian akan berkerja sama dengan kejaksaan. Daerah yang sering terjadi peredaran di Kabupaten Sleman hampir semua wilayah Kabupaten Sleman ada, dengan rata-rata peredaran pada wilayah Gamping dan Sayegan, Daerah Istimewa Yogyakarta.⁴⁷ Adapun hasil dari penyalahgunaan Pil *Thrihexyphenidyl* di Kabupaten Sleman yaitu

Tabel 4.1. Data Pengungkapan Kasus Narkotika, Psikotropika, Obat Berbahaya Dan Miras Tahun 2020-2022.

PERBANDINGAN KASUS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN						
No	Tahun	Jumlah Ungkap	Narkotika	Psikotropika	Obat Berbahaya	Miras
1.	2020	89	32	18	30	9
2.	2021	79	38	12	26	0
3.	Agustus 2022	50	22	6	20	2

Sumber: data sekunder, 2022, Kepolisian Resor Sleman.

⁴⁷*Ibid.*

Tabel 4.2. Prosentase Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat Berbahaya

PROSENTASE TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN OBAT BERBAHAYA				
No	Tahun	Jumlah Ungkap	Obat Berbahaya	Prosentase
1.	2020	89	30	$30:89 \times 100\% = 33,70\%$
2.	2021	76	26	$26:76 \times 100\% = 30,26\%$
3.	AGUSTUS 2022	50	20	$20:50 \times 100\% = 40,00\%$

Tahun 2020-2021.

Kesimpulan dari kedua tabel diatas menunjukkan bahawa pada tahun 2020 hingga bualan Agustus 2022 menunjukkan progres kinerja Kepolisian Resor Sleman sangat menunjukkan hasil yang masif yang dimana jumlah kejahatan tindak penyalahgunaan obat selalu menurun pada setiap tahunnya.

Tabel 4.3 Barang Bukti Hasil Pengungkapan Kasus Peredaran Narkotika, Psikotropika, Obat Berbahaya Dan Miras Tahun 2020-2022.

ANEV BARANG BUKTI				
No	jenis	2020	2021	Agustus 2022
		Jumlah	jumlah	jumlah
1.	Narkotika			
	A. Ganja	2.433,05 gram	75,79 gram	-
	B. Putau	-	-	-
	C. Ekstasi	$\frac{3}{4}$ btr	5 btr	-
	D. Shabu	579,30 gram	4,179 kg	10 kg 388,42 gram
	E. Jamur Mashroom	-	-	-
	F. Tembakau Gorila, Hanomans, dan Danesha	1,55 gram	16 gram	25,77 gram
2.	Psikotropika	449 butir	770 butir	70 butir

3.	Obaya, miras	67.738,5 butir, 2472 botol	26.688,5 butir Trihex	9.838 butir Trihex, Heximer dan 79 Miras
----	--------------	----------------------------------	--------------------------	---

Sumber: data sekunder, 2022, Kepolisian Resor Sleman.

Peredaran Pil *Thrihexyphenidyl* di Kabupaten Sleman dapat dilihat dari presentase tabel 4.2 nomor 3 menunjukkan bahwa Tahun 2020 peredaran Pil *Thrihexyphenidyl* sebanyak 67.738,5 butir, kemudian Tahun 2021 sebanyak 26.688,5 butir sampai Tahun 2022 menunjukkan penurunan pada setiap tahunnya yaitu sebesar 9.838 butir Trihex. Presentase penurunan tersebut merupakan hasil kerja keras Kasatresnarkoba Polres Sleman. Berdasarkan hasil data diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian agar mengetahui lebih dalam dalam tentang pil *Thrihexyphenidyl* di daerah Sleman.

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengedar Pil *Thrihexyphenidyl* Di Kabupaten Sleman

1. Pengaturan Hukum Terkait Peredaran Pil *Thrihexyphenidyl*

Dalam praktiknya, penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Pada dasarnya penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat

menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal dalam penegakannya. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan, kemudian menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal.⁴⁸Kasus yang diangkat oleh penulis tentang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penedar Pil *Thrihexyphenidyl* yaitu pada dasarnya di atuar dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu Pasal 106 menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan. Pemerintah berwenang mencabut izin edar, dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau

⁴⁸Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, cetakan Ketiga Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 207.

kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁹

Salah satu kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan yang disebut dalam Pasal 48 ayat (1) huruf n Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Sediaan farmasi berdasarkan Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan alat kesehatan menurut Pasal 1 butir 5 adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Pengaturan mengenai pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi diatur dalam Pasal 98, 99, 106 sudah jelas dan Pasal 108 Undang-Undang No. 36 tentang Kesehatan menjelaskan praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga Kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai

⁴⁹ Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No. 36 tentang Kesehatan menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berakhasiat/bermanfaat bermutu, dan terjangkau, kemudian setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berakhasiat obat. Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengendalian sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pemerintah berkewajiban membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pengadaan, penyimpanan, promosi, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Kesehatan. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, kewenangan dan keahlian untuk melakukan praktek farmasi dengan tahap aplikasi yaitu dilakukan dengan menerapkan undang-undang yang berkaitan dengan sediaan farmasi yaitu:

- a. Pasal 386 Ayat (1) KUHP mengenai pemalsuan obat;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- c. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku penyimpangan yang hidup dalam masyarakat, yang artinya tindak pidana akan selalu ada selama manusia masih ada dimuka bumi ini. Hukum sebagai sarana bagi penyelesaian problematika ini diharapkan dapat memberika solusi yang tepat. Tindak pidana atau delik menurut wujud dan sifatnya adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata pergaulan dalam masyarakat yang di anggap baik dan adil. Bagian penting dalam sistem pidanaan adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Di sisi lain, pidanaan itu sendiri merupakan proses paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda.⁵⁰ Apabila ketentuan pidana Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Pasal 190 s.d. Pasal 201) diidentifikasi, maka akan ditemukan pola formulasi kebijakan penal sebagai berikut:⁵¹

- a. Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menganut “*single track system*” (hanya sanksi pidana).

⁵⁰ Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 114.

⁵¹ Asliani. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar” *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2020: hlm 5.

- b. Dalam hal menggunakan sanksi pidana, digunakan pidana pokok dan pidana tambahan.
- c. Pidana pokok yang digunakan adalah pidana penjara dan denda, sedangkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum Pasal 201 ayat (2).
- d. Perumusan sanksi pidana di dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dilakukan secara tunggal dan kumulasi.

Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dikatakan bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali apabila sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar termasuk tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kesehatan. Syarat utama memungkinkan adanya penjatuhan pidana adalah adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, hal ini adalah konsekuensi dari asas legalitas. Rumusan delik ini penting, artinya sebagai prinsip kepastian, undang-undang pidana sifatnya harus pasti, didalamnya harus dapat diketahui dengan pasti apa yang dilarang atau apa yang diperintahkan dan apakah layak disebut sebagai tindak pidana.

⁵²Apabila dikaitkan dengan kasus yang telah dibahas pada latar belakang, maka unsur-unsur dalam Undang-Undang tentang Kesehatan telah mencocoki. Pada kasus tersebut kasus Bambang Kusnanto Als.

⁵² Ibid, hlm 8.

Bambang Bin Supardi melanggar ketentuan Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan memenuhi unsur dalam tindak pidana yaitu:

a. Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua orang atau subyek Hukum yang mampu bertindak bagi dirinya sendiri di dalam kasus ini yang tidak terkecuali terhadap Terdakwa Bambang Kusnanto Als. Bambang Bin Supardi adalah seseorang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah dilakukannya sehingga dianggap juga cakap hukum dan mengetahui atas Undang-undang atau peraturan yang berlaku.

b. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)

Undang-undang RI NO.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Unsur-unsur pidana dalam Pasal 196 Pasal 197 dan Pasal 198 Undang-Undang Kesehatan terpenuhi. Yang mana unsur dalam Undang-Undang tersebut sebagai berikut:

a. Setiap orang, yang dimaksud dengan “setiap orang” disini siapa saja, setiap orang selaku subyek hukum pidana sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan tindak pidana

yang memiliki kemampuan untuk kecakapan untuk mempertanggungjawabkan pidana.

- b. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, Bahwa dalam kasus ini terdakwa tidak memiliki kewenangan atau keahlian ataupun tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat.

Dikatakan sebagai tindak pidana karena perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata pergaulan dalam masyarakat yang di anggap baik dan adil. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana kesehatan dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana harus dipertanggung jawabkan secara pidana. Orang tersebut harus bertanggungjawab dengan menerima hukuman yang telah di jatuhkan kepadanya akibat perbuatan pidana yang telah di lakukannya, yaitu mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar. Orang yang telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar ini harus bertanggungjawab secara langsung terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Kemudian dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Obat Dan Alat Kesehatan dalam peraturan bupati tersebut dinas kesehatan adalah dinas kesehatan Kabupaten Sleman. Unit pelaksa teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional dan penunjang pada dinas

kesehatan kabupaten sleman. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan obat dan Alat Kesehatan yang selanjutnya disebut UPT Pengelolaan obat dan Alat Kesehatan adalah unit pelaksana Teknis Pengelolaan obat dan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. UPT Pengelolaan Obat dan Alat Kesehatan merupakan unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan yang dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Selanjutnya, UPT Pengelolaan Obat dan Alat Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kesehatan di bidang pengelolaan obat dan alat kesehatan. UPT Pengelolaan Obat dan Alat Kesehatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:⁵³

- a. perumusan kebijakan teknis pengelolaan obat dan alat kesehatan;
- b. penyelenggaraan analisis kebutuhan obat, vaksin, dan alat kesehatan habis pakai;
- c. penyelenggaraan penyimpanan, penyediaan, dan pendistribusian obat, vaksin dan alat kesehatan habis pakai;
- d. penyelenggaraan pengadaan obat dan alat kesehatan habis pakai;
- e. pengawasan dan pengendalian pemanfaatan obat dan alat kesehatan habis pakai;

⁵³ Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Obat Dan Alat Kesehatan dalam peraturan bupati tersebut dinas kesehatan adalah dinas kesehatan Kabupaten Sleman.

- f. penyelenggaraan ketatausahaan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Penegak Hukum Dalam Mengungkap Tindak Pidana Peredaran Pil

Thrihexyphenidyl

Penegakan hukum dalam mengungkap tindak pidana peredaran pil *Thrihexyphenidyl* tidak terlepas dari usaha Badan POM (BPOM) yaitu sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan BPOM di lapangan adalah salah satu unit pelaksana teknis (UPT) di bawah BPOM, yang merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugas dan fungsi BPOM di lapangan yaitu Melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁴

⁵⁴ Keputusan Kepala Balai Besar Pom Di Yogyakarta Nomor Hk.01.02.105.05.20.2345b Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Balai Besar Pom Di Yogyakarta Tahun 2020-2024.

Dilihat dari fungsi BPOM secara garis besar, terdapat 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga BPOM, yakni:⁵⁵

- a. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) mencakup peningkatan inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;
- b. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: pengambilan sampel dan pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di seluruh Indonesia;
- c. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
- d. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

⁵⁵ Ibid.

Selanjutnya ada beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan BPOM sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan secara komprehensif pada periode 2020-2024, antara lain:⁵⁶

- a. Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan yang holistik dan komprehensif sehingga mampu mengatur pengawasan Obat dan Makanan hulu ke hilir. Undang-undang ini diharapkan dapat bersifat *lex specialis* yang mampu mengatur pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan baik;
- b. Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera;
- c. Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindak lanjut hasil pengawasan;
- d. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UPT utamanya di wilayah Kabupaten/Kota khususnya dalam penataan *people, process, infrastructure*;
- e. Orientasi kinerja organisasi sampai level individu (sasaran dan indikator) yang bermuara pada *outcome dan impact*. (*Good Regulatory Practise*).

Peran BPOM Yogyakarta dalam upaya penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan

⁵⁶ Ibid.

Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.⁵⁷

Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Yogyakarta juga melakukan penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan serta dalam bisnis Obat dan Makanan yang menjanjikan keuntungan yang relatif besar, rentan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.⁵⁸

Seiring kecanggihan teknologi informasi di era industri 4.0, perkembangan kejahatan Obat dan Makanan makin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Ibid.

Yogyakarta menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Yogyakarta melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.⁵⁹

Selanjutnya dalam proses penanganan penyalahgunaan obat terlarang maupun yang sudah tidak memiliki izin edar, BPOM berkerja sama dengan pihak kepolisian untuk melakukan proses penyidikan. Kemudian ada beberapa tahap untuk melakukan penanganan penyalahgunaan obat terlarang maupun yang sudah tidak memiliki izin edar, menurut kepala Kasatresnarkoba Kepolisian Resor Sleman Bapak Irwan, S.I.K, M.H. penyidik Kepolisian Resor Sleman mempunyai beberapa metode untuk mengetahui cara penanganan peredaran Pil *Thrihexyphenidyl* yang sudah dicabut izin edar di wilayah hukum Kepolisian Resor Sleman yaitu dengan tahapan sebagai berikut:

⁵⁹ Ibid.

a. Tahap Pengintaian (*Under Cover*)

Tahap pengintaian merupakan langkah awal dalam proses penyelidikan yaitu terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) huruf (e) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Pengintaian ini dilakukan oleh anggota Kasatresnarkoba Kepolisian Resor Sleman tempat yang diduga digunakan untuk transaksi peredaran Pil *Trihexyphenidyl*. Dalam melaksanakan tugasnya para anggota resnarkoba tidak menggunakan seragam atau atribut kepolisian, akan tetapi memakai pakaian biasa atau preman. Hal ini dilakukan untuk mengelabui masyarakat atau pengedar yang akan mengedarkan Pil *Trihexyphenidyl*, agar mereka tidak mengetahui bahwa mereka sedang diawasi dan mereka menduga bahwa pihak kepolisian yang memakai seragam dan atribut lengkap yang biasanya melakukan razia. Pengintaian dan penyamaran ini dimaksudkan untuk mencari pengedar yang mengedarkan Pil *Trihexyphenidyl*. Selain itu, pihak kepolisian juga menggunakan jasa informan dari masyarakat (SP). Hal ini dilakukan untuk mencari informasi dari masyarakat untuk menangkap pengedar Pil *Trihexyphenidyl*, dengan adanya informasi dari jasa informan (SP) anggota kepolisian dapat mengetahui dimana tempat terjadinya peredaran Pil *Trihexyphenidyl*. Setelah mendapatkan informasi dengan jelas dan dengan adanya bukti-bukti yang cukup, maka akan

dilanjutkan ke tahap berikutnya diantaranya adalah penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahan.⁶⁰

b. Tahap Penyelidikan

Tahap penyelidikan menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penyelidikan merupakan tahap pertama yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan penyelidikan tindak pidana serta tahap tersulit dalam proses penyidikan. Karena dalam tahap ini penyidik harus dapat membuktikan tindak pidana yang terjadi serta bagaimana dan sebab – sebab tindak pidana tersebut untuk dapat menentukan bentuk laporan polisi yang akan dibuat. Informasi biasanya didapat dari Unit *cybercrime* atau satuan yang ditunjuk. Dalam penyelidikan kasus-kasus *cybercrime* yang modusnya seperti kasus *carding metode* yang digunakan hampir sama dengan penyelidikan dalam menangani kejahatan peredaran Pil *Thrihexyphenidyl* terutama dalam *undercover* dan *control delivery*.

⁶⁰Tabrani, Alek, Mohammad, “Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Peredaran Obat Berbahaya (Daftar G) Jenis Carnophen (Studi Di Kabupaten Tuban)”, *Jurnal Universitas Brawijaya, SARJANA ILMU HUKUM, AGUSTUS 2014 > TABRANI*. Hlm 13-15.

c. Tahap Penyidikan

Tahap Penyidikan merupakan proses penyidikan dilakukan oleh kepolisian dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti, dengan adanya bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana yang dimaksudkan oleh pelapor. Tahap Penyidikan diatur dalam Pasal 106 sampai 135 KUHAP. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁶¹

d. Tahap Penangkapan

Penangkapan diatur didalam pasal 16-19 KUHAP. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal dan serta menurut cara yang diatur didalam undang-undang.

e. Tahap Penahanan

Penahanan diatur didalam pasal 20-31 KUHAP. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh

⁶¹ Muchammad. Zaidun, Penegakan Hukum Tindak Pidanan Cyber Crime Di Indonesia, Ctk. Pertama, Media Nusa Creative, Malang, 2018, Hlm. 58.

penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

3. Sarana Atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Pil *Thrihexyphenidyl*

Menurut pendapat Bapak IPTU Farid M. Noor, S.H, M.H dalam sarana tau fasilitas pendukung dalam penegakan hukum pidana peredaran Pil *Thrihexyphenidyl*, menggunakan kemampuan IT forensik guna membantu menelusuri kejahatan-kejahatan yang telah terjadi, dengan harapan dapat memperbaiki lagi sistem yang sudah sehingga tidak terjadi lagi aksi-aksi kejahatan dunia maya.⁶² Kemudian, menyusun kebijakan-kebijakan perihal peraturan-peraturan dalam penggunaan ataupun pemanfaatan dunia maya atau internet. Adapun kelebihan IT Forensik dan Cyber Crime:⁶³

- a. Kelebihan pada masalah terbentuknya peraturan yang khusus mengenai kebijakan di dunia maya.
- b. Terpenuhinya hak-hak privasi para pengguna dunia maya.
- c. Kepastian penanganan akan kejahatan-kejahatan dunia maya

Kekurangan IT Forensik dan Cyber Crime:

- a. Akibat cyber crime adalah Kurangnya kepercayaan dunia terhadap Indonesia

⁶²Hasil Wawancara Dengan IPTU Farid M. Noor, S.H, M.H, Kaurbinopsnal, Kasatresnarkoba Polres Sleman Pada 15 Sebtember 2022 Pukul 13.00 WIB.

⁶³Ibid.

- b. Berpotensi menghancurkan negara
- c. Kerawanan sosial dan politik yang ditimbulkan dari Cyber crime antara lain isu-isu yang meresahkan, memanipulasi simbol-simbol kenegaraan, dan partai politik dengan tujuan untuk mengacaukan keadaan agar tercipta suasana yang tidak kondusif.

4. Faktor Masyarakat Dalam Penegakan Peredaran Pil *Thrihexyphenidyl*

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Secara langsung masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari pendapat masyarakat mengenai kesadaran peredaran Pil *Thrihexyphenidyl*. Maka muncul kecendrungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas, dalam hal ini adalah penegak hukumnya sendiri. Ada pula dalam golongan masyarakat tertentu yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis. Pada setiap tindak pidana atau usaha dalam rangka penegakan hukum, tidak semuanya diterima masyarakat sebagai sikap tindak yang baik, ada kalanya ketaatan terhadap hukum yang dilakukan dengan hanya mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman atau penjatuhan pidana apabila dilanggar. Hal itu hanya menimbulkan ketakutan masyarakat terhadap para penegak hukum semata atau petugasnya saja. Pada awalnya peredaran Pil *Thrihexyphenidyl* merupakan jenis obat yang digunakan untuk kebutuhan pengobatan

dalam dunia medis dan masuk kedalam jenis golongan obat berbahaya yang kemudian pada tahun 2015 dicabut izin edarnya. Namun pada kenyataannya masih banyak ditemukan peredarannya di kalangan masyarakat, selanjutnya apabila disalahgunakan mengakibatkan ketergantungan atau kecanduan dan bahkan berakibat buruk bagi kesehatan tubuh. Karena hal tersebut di atas maka pihak kepolisian berupaya semaksimal mungkin untuk menegakkan hukum sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun berdasarkan laporan dari masyarakat dan patroli Cyber.⁶⁴

B. Upaya Untuk Menanggulangi Peredaran Pil *Thrihexyphenidyl* Di Kabupaten Sleman

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat di bagi menjadi dua lewat jalur "*Penal*" (hukum pidana) dan lewat jalur "*nonpenal*" (bukan/diluar hukum pidana). Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "*penal*" lebih menitik beratkan pada sifat "*repressive*" (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur "*nonpenal*" lebih menitikberatkan pada sifat "*preventive*" (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "*nonpenal*"

⁶⁴*Ibid.*

lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan.⁶⁵

Kemudian, langkah yang dilakukan pihak kepolisian di kawasan Kabupaten Sleman dalam mencegah meluasnya kasus ini adalah melakukan penyuluhan tentang bahaya bahaya obat-obatan terlarang kepada masyarakat dan memberi penjelasan tentang efek candu dan efek secara psikologis yang di timbulkan akibat penggunaan obat tersebut, serta menangkap dan mengungkap siapa saja yang mengedarkan dan menggunakan obat-obatan tersebut dengan cara menggali informasi dari pengguna atau pengedar yang telah tertangkap terlebih dahulu.⁶⁶ Penyalahgunaan Pil *Thrihexyphenidyl* mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Pengguna Pil *Thrihexyphenidyl* dapat

⁶⁵Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Ctk Keenam, Kencana, 2017, hlm 46.

⁶⁶Hasil Wawancara Dengan IPTU Farid M. Noor, S.H, M.H, Kaurbinopsnal, Kasatresnarkoba Polres Sleman Pada 15 September 2022 Pukul 13.00 WIB.

merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia. Mencermati perkembangan peredaran dan pemakaian Pil *Thrihexyphenidyl* di kalangan remaja sungguh sangat mengkhawatirkan, karena mengancam langsung masa depan anak-anak bangsa. Untuk itu, diperlukan suatu kesadaran sosial dalam memerangi peredaran narkoba dengan melibatkan seluruh potensi yang ada mulai dari unsur aparat penegak hukum, birokrasi serta anggota masyarakat bahu membahu dalam sinergi yang berkesinambungan, sehingga generasi muda dapat terhindar dari bujuk rayu untuk mengonsumsi Pil *Thrihexyphenidyl*. Berdasarkan atas hukum serta peraturan yang berlaku. Banyaknya pelaku usaha yang nakal dengan kesengajaan memperdagangkan obat keras tanpa memiliki izin layak edar dari BPOM.⁶⁷ Oleh karena itu penanggulangan dan penegakan hukum tentang peredaran dan pengguna Pil *Thrihexyphenidyl* dapat dilakukan dengan beberapa upaya yaitu:

1. Upaya Represif

Upaya represif ada kaitannya dengan tindakan polisi dalam menghadapi suatu pelanggaran maupun kejahatan. Hal ini dilakukan sebagai penegakan hukum. Sebagai penegak hukum dilapangan, polisi selalu

⁶⁷ Mia Amelia, "Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Peredaran Obat Keras Golongan Tanpa Surat Izin Edar Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: Putusan Nomor 874/Pid.Sus/2018/PN.Sda)", *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 3 Nomor 1, Juli 2020 E-ISSN: 2655-7347, hlm 270.

mengalami berbagai resiko oleh karena itu polisi bukan hanya dituntut agar mampu mengembangkan profesionalisme yang bermutu tinggi saja tetapi juga membutuhkan ruang gerak yang lebih lapang dalam melakukan berbagai diskresi. Upaya represif adalah merupakan upaya terakhir yang harus ditempuh apabila langkah-langkah melalui upaya preemtif tidak berhasil.⁶⁸ Penanggulangan penyalahgunaan peredaran dan pengguna Pil *Thrihexyphenidyl* yang dilakukan kepolisian Kabupaten Sleman yaitu gaya menjaga keamanan dan ketertiban dengan menindak kejahatan yang dianggap berbahaya. Berdasarkan gaya ini semua bentuk kejahatan harus ditindak secara tegas, dan juga dilakukan sesuai dengan fungsi utama polisi, yaitu menegakan hukum. Meski demikian, keberhasilan kepolisian dalam menanggulangi berbagai kejahatan termasuk tindak pidana narkoba bukan saja ditentukan oleh upaya-upaya penegakan hukum saja, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sejauh mana kemampuan polisi dalam menata masyarakatnya, baik dari segi kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Upaya represif yang dilakukan yaitu:

- a. Razia merupakan tindakan yang dilakukan dalam kegiatan razia berupa penggeledahan terhadap badan, barang, serta tempat tinggal dan disertai dengan tes urine. Razia dilakukan di tempat-tempat yang biasa menjadi sarang pengedaran dan penyalahgunaan Pil

⁶⁸ Alam A.S, *Pengantar Kriminologi*, Ctk Pertama, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm. 170.

Thrihexyphenidyl seperti di tempat hiburan malam, kost-kostan, apotek, terminal dan bandara. Kegiatan razia yang dilakukan oleh Satreserse Narkoba Polres Sleman bekerjasama dengan satuan kerja lain dalam lingkup Polres Sleman atau yang sering disebut razia gabungan.⁶⁹ Adapun dasar hukum penggeledahan dapat kita temukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang memberikan wewenang kepada penyidik dan penyelidik (atas perintah penyidik) untuk melakukan tindakan penggeledahan.

Pasal 5 ayat (1) huruf b :

Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

- (1) penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;
- (2) pemeriksaan dan penyitaan surat;
- (3) mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- (4) membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik

Pasal 7 ayat (1) :

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam kewajibannya mempunyai wewenang:

- (1) menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- (2) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- (3) menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- (4) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- (5) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- (6) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

⁶⁹Hasil Wawancara Dengan IPTU Farid M. Noor, S.H, M.H, Kaurbinopsnal, Kasatresnarkoba Polres Sleman Pada 15 September 2022 Pukul 13.00 WIB.

- (7) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- (8) mengadakan penghentian penyidikan;
- (9) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pasal 32 :

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Maka, kesimpulannya tindakan-tindakan seperti merazia badan, barang, serta tempat tinggal dan disertai dengan tes urine dan melakukan pengeledahan, penangkapan, penahanan maupun penyitaan terhadap tempat-tempat yang dicurigai atau dilaporkan oleh masyarakat, maka tindakan yang telah sesuai dengan undang-undang dan diperbolehkan terutama kepada kepolisian (Penyidik Polri). Selain itu, di dalam pasal 32 KUHAP menyebutkan mengenai tata cara seorang penyidik melakukan penggeledahan rumah, pakaian atau badan bahwa hal ini juga menjadi kewenangan merupakan untuk kepentingan penyidikan.

Maka, dapat disimpulkan bahwa suatu kegiatan Razia yang dilakukan oleh kepolisian adalah sah berdasarkan hukum dan wewenang itu tidak dapat diganggu gugat atau dihentikan selama petugas dapat menunjukkan surat perintah/surat bersangkutan. Selain itu, polisi selama razia juga berhak melakukan penggeledahan terhadap pakaian, properti di dalam tempat kejadian ataupun data pribadi terduga sebagai contoh KTP.

b. Patroli merupakan tindakan pencegahan yang dilaksanakan dengan cara bergerak dari satu titik ke titik lainnya untuk memeriksa. Upaya preventif dilakukan oleh polisi yang mengemban tugas yang pada umumnya sama yaitu harkamtibmas (pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat) salah satunya adalah satuan kerja Sabhara (Samapta Bhayangkara). Apabila polisi yang bukan Satresnarkoba Polres Sleman dalam kegiatan patroli menemukan adanya tindakan peredaran Pil *Thrihexyphenidyl* maka bisa langsung melakukan pengamaman dan kemudian diserahkan ke Satresnarkoba Polres Sleman.⁷⁰

2. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.⁷¹ Salah satu upaya pencegahan sebelum terjadinya peredaran Pil *Thrihexyphenidyl* di masyarakat dilakukan dengan beberapa cara:⁷²

⁷⁰ Hasil Wawancara Dengan IPTU Farid M. Noor, S.H, M.H, Kaurbinopsnal, Kasatresnarkoba Polres Sleman Pada 15 September 2022 Pukul 13.00 WIB.

⁷¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm. 54.

⁷² Hasil Wawancara Dengan IPTU Farid M. Noor, S.H, M.H, Kaurbinopsnal, Kasatresnarkoba Polres Sleman Pada 15 September 2022 Pukul 13.00 WIB.

- a. Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat.
- b. Penyuluhan Hukum Kepada Pelajar dan Mahasiswa.
- c. Penyuluhan obat terlarang atau obat tanpa izin edar.
- d. Penyuluhan golongan obat keras.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA